



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 491/KPTS/266/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan keakuratan penyajian data kegiatan Penyusunan Profil Perempuan, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Profil Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Profil Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Penyusunan Profil Perempuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. membuat rencana kebutuhan kebutuhan penyusunan profil perempuan Kabupaten Maros;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan profil perempuan Kabupaten Maros ;
 - c. mengumpulkan data/dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan profil perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020;

- d. melakukan koordinasi dengan tenaga ahli kegiatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

2. Tenaga Ahli bertugas :
 - a. menghimpun, memilah dan mengolah data profil perempuan;
 - b. menyusun data profil perempuan;
 - c. mengevaluasi data profil; dan
 - d. menyerahkan data profil perempuan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros pada Kegiatan Profil Perempuan Kabupaten Maros, dengan kode kegiatan : 1.08.1.08.01.017.001 pada Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan kode Rekening : 5.2.2.03.14.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 15 Januari 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 491/KPTS/266/I/2020

TANGGAL : 15 Januari 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA DAN TENAGA
AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN
PROFIL PEREMPUAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TENAGA AHLI

NO	NAMA/ INSTANSI	KEDUDUKAN DLM KEGIATAN	JASA/UPAH (Rp)	KET
1	FAUZIAH LESTARI, SST BPS KAB. MAROS	TENAGA AHLI	1.000.000,00	1 kali kegiatan
2	LISA MEGA YUNITA, SST BPS KAB. MAROS	TENAGA AHLI	1.000.000,00	
TOTAL			2.000.000,00	

Terbilang : (Dua Juta Rupiah)

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM